



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat guna mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan serta lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Kepala Desa/Lurah, maka perlu diadakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu disusun Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

Pasal 2

Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagai dasar pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga tahun 2014.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Pebruari 2014

BUPATI PURBALINGGA

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 23

PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai makna untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan akan berpengaruh secara signifikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat Desa dan Kelurahan yang bersangkutan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan dalam rangka menerapkan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan usaha yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Perlombaan Desa dan Kelurahan.

II. D A S A R

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.3/197/PMD tanggal 9 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014;
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.4 / 001111 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diadakan Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Untuk mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan dengan semangat swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- b. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan atas usaha masyarakat Desa dan Kelurahan yang bersangkutan dalam kurun waktu satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.

2. TUJUAN

Tujuan diadakannya perlombaan Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Untuk mendorong usaha pengembangan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara gotong royong dan swadaya.
- b. Untuk memacu masyarakat, agar lebih mengenal masalah dan mengetahui bagaimana cara pemecahannya.
- c. Untuk meneliti dan menilai keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa dan Kelurahan, keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan selama satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan yang sehat.

IV. SASARAN

Sasaran evaluasi adalah keberhasilan pembangunan selama satu tahun yang dilakukan oleh masyarakat desa/kelurahan dan pemerintah sebagai fasilitator yang didasarkan pada data dari realita pembangunan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dengan pembandingan hasil-hasil pembangunan yang dicapai tahun 2013.

A. MATERI EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Materi pokok :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan Masyarakat;
 - c. Ekonomi Masyarakat;
 - d. Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Partisipasi Masyarakat;
 - f. Pemerintahan;
 - g. Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - h. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Materi Pendukung
 - a. Sarana dan prasarana fisik desa;
 - b. Inisiatif dan kreatifitas daerah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa / kelurahan;
 - c. Tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat Desa dan Kelurahan terhadap peraturan perundang- undangan;
 - d. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.

B. METODE EVALUASI

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan :
 - a. Melihat data yang ada pada profil desa dan kelurahan untuk tahun 2013 dengan pembandingan tahun 2012;
 - b. Membagikan daftar pertanyaan kepada desa/kelurahan untuk diisi datanya berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 yang datanya harus sama dengan data yang ada pada profil desa.

2. Pengolahan data.

Untuk materi pokok berupa 8 (delapan) indikator pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi program software Perlombaan Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, sedangkan untuk materi pendukung pengolahan datanya dilakukan secara manual dengan memberikan score pada setiap unsur yang dinilai.

3. Peninjauan lapangan.

Dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian daftar pertanyaan dan profil desa/kelurahan dengan kondisi riil dilapangan.

V. MEKANISME EVALUASI

A. Mekanisme Evaluasi

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan berbagai macam program pembangunan dengan menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari seleksi di tingkat Kecamatan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan

Perlombaan Desa dan Kelurahan ditingkat Kecamatan bentuk dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada Kecamatan. Berdasarkan hasil Evaluasi/Perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan bagi Desa/Kelurahan yang memperoleh score tertinggi dilaporkan kepada Bupati Purbalingga c/q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa selaku Ketua Tim Perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Purbalingga. Laporan disertai profil Desa/Kelurahan serta jawaban daftar pertanyaan dan data pendukung yang bersifat menjelaskan jawaban daftar pertanyaan.

2. Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga mekanismenya diatur sebagai berikut :

- a. Verifikasi Data

Verifikasi dan pengolahan data dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang berdasarkan penilaian dari Camat se Kabupaten Purbalingga dan memperoleh score tertinggi.

b. Penetapan Nominasi Desa dan Kelurahan

Berdasarkan hasil verifikasi data akan ditetapkan 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang memiliki nilai tertinggi sebagai nominasi untuk dilakukan evaluasi lapangan.

c. Identifikasi Data Lapangan

Identifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan terhadap 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan kondisi lapangan.

d. Penetapan Juara

Berdasarkan hasil identifikasi data lapangan dilakukan pengolahan data untuk menetapkan Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.

B. JADWAL WAKTU EVALUASI

Agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada maka jadwal waktunya diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan : Bulan Pebruari s/d Maret 2014
2. Tingkat Kabupaten
 - a. Minggu III Maret 2014: Laporan dari Kecamatan
 - b. Minggu IV Maret 2014: Verifikasi dan pengolahan data
 - c. Minggu I April 2014 : Penetapan Nominasi
 - d. Minggu II April 2014 : Identifikasi data lapangan
 - e. Minggu III April 2013 : Penetapan Desa /Kelurahan
3. Tingkat Provinsi Jawa Tengah :
 - a. Minggu IV April 2014 : Pendaftaran tingkat Provinsi Jawa Tengah
 - b. Minggu I Mei 2014 : Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Minggu II Mei 2014 : Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

VI. KEPANITIAAN

Guna terselenggaranya pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Purbalingga dengan baik maka dibentuk Tim Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Badan Lingkungan Hidup.

5. Dinas Pendidikan.
6. Dinas Kesehatan.
7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Bagian Tata Pemerintahan Setda.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

VII. KELENGKAPAN ADMINISTRATIF

- a. Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan
 1. Keputusan Camat tentang Tim Pembina dan Tim Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan.
 2. Keputusan Camat tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan Desa dan/atau Kelurahan.
 3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa dan/atau Kelurahan.
 4. Daftar Isian Quesioner.
 5. Profil Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa / Kelurahan tahun 2012 dan tahun 2013.
- b. Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten.
 1. Keputusan Bupati Tentang Tim Pembina dan Tim Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan.
 3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan.
 4. Profil Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan Tahun 2012 dan tahun 2013.

VIII. PENGHARGAAN

1. Kepada Desa yang berhasil meraih Juara I, II dan III serta Kelurahan yang berhasil meraih Juara I akan diberi penghargaan berupa piagam dan berupa sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Khusus untuk Desa dan Kelurahan yang berprestasi memperoleh Juara I berhak mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Adapun hadiah berupa uang pembinaan masing-masing sebesar :
 - a. Untuk Desa yang berprestasi dalam Perlombaan Desa :
 - Peringkat I : Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Peringkat II : Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Peringkat III : Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b. Sedang untuk Perlombaan Kelurahan hanya diambil peringkat I : Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Hadiah berupa uang dalam pemanfaatannya agar digunakan untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya untuk pemberian bantuan modal usaha.

3. Khusus untuk Desa yang memperoleh peringkat I Tingkat Kabupaten Purbalingga, dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya apabila meraih peringkat I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan Perlombaan Desa/ Lomba Desa Tingkat Nasional.

X . P E N U T U P

Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga pada hakekatnya merupakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa/ Kelurahan bersama-sama Pemerintah yang menekankan pada hasil pencapaian pembangunan.

Selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan disemua tahapan hendaknya dilakukan secara profesional, independen dan dihindarkan adanya acara seremonial yang berlebihan.

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO